



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA E**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana anak di  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb  
berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap :

2. Tempat lahir : Binjai

3. Umur/tanggal lahir : 17 Th/05 April 2004

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal :

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : -

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, pembimbing kemasyarakatan  
orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan anak ;  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak

, ter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PORNOGRAFI sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.000 (dua ribu;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum anak tanggal 9 2022, yang pada pokoknya mohon keringan hukuman anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak [REDACTED]

[REDACTED] pada [REDACTED] tanggal 01 November 2021 di Asrama Kodim Kel. Satria kec. Binjai Kota Kota E atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menjadikan orang lain sebagai objek model yang mengandung muatan pornografi”, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Senin tanggal 01 November 2021 di Asrama Kodim Kel. Satria Binjai Kota Kota Binjai, yang mana saat itu anak sedang di rumah dan lalu anak mengchat DEA FEBRIANI (berkas terpisah) “LAGI NGAPAIN?” lalu DEA FEBRIANI pun menjawab “MAU KELUAR SAMA MIYA” lalu anak meminta video MIYA OVITHA RIYANI, kemudian DEA FEBRIANI mengirim rekaman video MIYA OVITHA RIYANI sedang bekaca sambil memakai softlens dan hanya memakai Bra serta celana dalam yang sedang duduk diatas tempat tidur dan pada saat menonton rekaman video tersebut anak terangsang sehingga membuat anak melakukan onani sampai sperma anak keluar dan setelah selesai onani anak langsung menghapus rekaman video tersebut ;



Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 16.30 Wib dir saat itu anak sedang di Medan dan tiba-tiba Ibu kandung anak yang bernama Al YENI menghubungi anak sambil nangis-nangis dan menyuruh anak pulang c Mendengar hal tersebut anak langsung kembali pulang dan sesampainya dir ANDRI YENI bercerita kepada anak bahwa keluarga MIYA OVITHA RIYANI datar tempat jualan lalu mengatakan katanya anak ada meminta foto video MIYA OV RIYANI yang sedang memakai bra dan celana dalam yang dikirim dari DEA FEBR Kemudian anak mengaku kepada ANDRI YENI atas perbuatannya;

Sekira pukul 17.30 Wib, keluarga MIYA OVITHA RIYANI datang kerumah anak be Pak Kepling dan YADI IRYADI langsung menanyakan kepada anak "ADA ENGGAK MINTA VIDEO SAMA SI DEA? Lalu anak menjawab "IYA ADA PAK" lalu YADI IR menanyakan kembali "EMANG UNTUK APA MU VIDEO ITU" lalu anak ke menjawab "UNTUK KEPUASAN PRIBADI SAYA PAK (untuk melampiaskan nafsu l untuk melakukan onani)". Kemudian terdakwa mengaku bahwa video tersebut lang di hapus setelah anak menonton video tersebut. Selanjutnya keluarga korban terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai agar di proses lebih lanjut ;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam F yang disangkakan yaitu Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2 tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) 1e KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MIYA OVITHA RIYANI, dibawah sumpah pada pokoknya meneran sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pornografi tersebut terjadi pada hari Jumat, 05 Noper 2021 sekira pukul 13.00 Wib yang dimana selesai Shalat Jumat PEBRIANI datang kerumah saksi dan masuk kedalam kamar saksi, sa saksi sedang berbaring di atas tempat tidur kemudian DEA PEBR menghampiri saksi dan duduk di atas tempat tidur. Saat itu DEA PEBR sedang asyik bermain Handphone. Kemudian saksi mendengar PEBRIANI ada menyebutkan "ADA MIYA NANTI YA" melalui VN (Voice Whatsapp) lalu karena curiga ada nama saksi disebutkan seketika s langsung mengambil Handphone DEA PEBRIANI akan tetapi PEBRIANI mengambil handphone nya kembali. Lalu saksi mengat "SINI HP NYA, CHATINGMU ITU ADA APA KOK ADA NAMA SAKSI?, B



Lalu saksi memeriksa Chatingan Whatsapp DEA PEBRIANI dengan [REDACTED] dan saat itu juga saksi melihat Foto dan Video [REDACTED] yang hanya memakai pakaian dalam yang dikirim DEA PEBRIANI ke [REDACTED]. Lalu saksi menanyakan tentang Foto Video tersebut kepada DEA PEBRIANI akan tetapi DEA PEBRIANI mengatakan bahwasanya yang meminta foto dan video tersebut adalah [REDACTED] melalui chatingan Whatsapp. Lalu saksi menanyakan lagi "APA MAKSUDNYA?" lalu DEA PEBRIANI mengatakan "AKU DIPAKSANYA UNTUK MENGIRIM ITU". Kemudian saksi meneliti orang tua saksi dan membicarakan permasalahan tersebut kepadanya ;

- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. YADI IRYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi di Asrama Kodim Jl. Samanhudi Lk. I Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai dimana saat itu saksi sedang duduk-duduk di ruang tamu dan tiba-tiba saksi mendengar anak saksi MIYA OVITHA RIYANI keluar dari kamarnya sambil menangis dan saksi langsung menanyakan kepada nya "ADA APA MIYA, MIYA NANGIS, APA MASALAH ?" lalu MIYA OVITHA RIYANI pun menjawab "AKU GAK TRIMA, GAK TRIMA" lalu saksi pun kembali menanyakan "GAK TRIMA KENAPA" lalu MIYA OVITHA RIYANI pun menjawab "AKU DIVIDEOKAN SI DEA FEBRIANI TELANJANG TERUS VIDEO ITU DIKIRIMNYA KE COWOKNYA (rekaman video tersebut ditunjukkan korban kepada saksi)" dan pelaku DEA FEBRIANI pun keluar dari kamar dan saksi pun langsung menanyakan kepada pelaku DEA FEBRIANI terkait kejadian tersebut "KAU ADA VIDEOKAN SI MIYA, ADA KAU KIRIM SI COWOK MU ?" lalu pelaku DEA FEBRIANI pun menjawab "IYA ADA" dan saksi pun menghubungi istri saksi yang mana pada saat itu istri saksi sedang di rumah dan mendengar keterangan dari pelaku tersebut maka saksi pun langsung ke rumah untuk memanggil orang tua pelaku dan kedua mertua saksi dan juga adik saksi dan dan tidak berselang lama, saksi, istri saksi, mertua saksi, orang tua pelaku dan adik ipar saksi tiba di rumah dan berkumpul di rumah untuk membahas kelanjutan dari perbuatan pelaku dan akhirnya kami (saksi, adik ipar saksi, orang tua pelaku) pun memutuskan untuk pergi ke rumah pacar pelaku yang bernama [REDACTED] ke Kampung Binjai Kel. Pekan Binjai Binjai Kota Kota Binjai dan kami sampai di rumah pacar pelaku didampingi kepling setempat dan saat di rumah pacar pelaku selanjutnya saksi pun langsung



mengenai kebenaran kejadian tersebut "ADA ENGGAK KAU MINTA VIDEO SAKSI DEA? dan [REDACTED] pun menjawab "IYA ADA" lalu [REDACTED] pun kembali menanyakan kepada [REDACTED] "EM, UNTUK APA MU VIDEO ITU" lalu [REDACTED] menjawab "UNTUK KEPUASAN PRIBADI PAK" lalu saksi pun kembali menanyakan "MANA VIDEO NYA ?" lalu [REDACTED] menjawab "UDAH SAKSI HAPUS PAK" dan mendengar hal tersebut saksi mengatakan kepada jika masalah ini akan saksi lanjutkan ke Polres Binjai agar proses karena saksi takut jika rekaman video tersebut sudah disebar luaskan baik oleh pelaku sendiri maupun [REDACTED] dan selanjutnya kami pun kembali pulang dan menuju Polres Binjai guna melaporkan peristiwa tersebut ; 3

- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3.MIMIN KHAIRANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi di Asrama Kodim Jl. Samanhudi Lk. I Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Bina dimana saat itu saksi sedang berada di rumah ibu kandung saksi di Jl.Jalan Gunung Rinjani Gg.Rinjani Baru Blok III Kel.Tanah Merah Kec.Binjai Kota Kota Bina kemudian saksi di telpon oleh anak kandung saksi yang bernama MIYA OVRIZYANI dan berkata "MAMAK PULANG DULU" kemudian saksi mengatakan kepada anak saksi "KENAPA " ,kemudian anak saksi berkata "UDAH PULANG DULU NAK" kemudian saksi pulang kerumah saksi , sesampainya di rumah saksi menanyakan kepada anak saksi MIYA OVITHA RIYANI yang saat itu sedang bermain kemudian anak saksi MIYA OVITHA RIYANI berkata "TANYAK AJA SAMA SALAH APA DIA SAMA KU" , setelah mendengar perkataan anak saksi tersebut saksi menanyakan kepada DEA FEBRIANI "KENAPA DEA" namun DEA FEBRIANI tidak menjawab , Akhirnya anak saksi MIYA OVITHA RIYANI menjelaskan kepada saksi bahwa DEA FEBRIANI merekam anak saksi MIYA OVITHA RIYANI saat menggunakan busana serta menunjukkan Video tersebut kepada saksi , setelah saksi melihat Video tersebut saksi sangat terkejut dan mengatakan kepada DEA FEBRIANI "ASTAFIRRULAH DEA , APA MAKSUDMU" kemudian DEA FEBRIANI mengatakan kepada saksi "COWOK KU YANG MINTAK VIDEOKAN KAK" , kemudian saksi mengatakan kepada DEA FEBRIANI "KENAPA KAU KASIH VIDEO SAKSI PACAR MU , ITU KAN VIDEO ANAK KU TELANJANG DEA" kemudian





MINTAK-MINTAK VIDEOKAN” dan tidak berselang lama saksi beserta kelu saksi tiba dirumah dan berkumpul dirumah untuk membahas kelanjutan perbuatan pelaku dan akhirnya kami (saksi, adik ipar saksi, suami saksi, orang tua pelaku) pun memutuskan untuk pergi kerumah pacar pelaku bernama [REDACTED] ke Kampung Binjai Kel. Pekan Binjai Binjai Kota Kota Binjai dan kami sampai dirumah pacar pelaku didampingi kepling setempat dan saat dirumah pacar pelaku selanjutnya suami saksi IRYADI langsung menanyakan kepada pacar pelaku yang bernama [REDACTED] mengenai kebenaran kejadian tersebut “ADA ENG KAU MINTA VIDEO SAMA SI DEA? dan [REDACTED] menjawab “IYA ADA” lalu saksi pun kembali menanyakan kepada [REDACTED] “EMANG UNTUK APA MU VIDEO ITU” lalu [REDACTED] pun menjawab “UNTUK KEPUASAN PRIBADI PAK” lalu saksi kembali menanyakan “MANA VIDEO NYA ?” lalu [REDACTED] pun menjawab “UDAH SAKSI HAPUS PAK” dan mendengar hal tersebut saksi mengatakan kepada jika masalah ini akan saksi lanjutkan ke Polres Binjai agar proses karena saksi takut jika rekaman video tersebut sudah disebar luaskan baik oleh pelaku sendiri maupun [REDACTED] dan selanjutnya kami pun kembali pulang dan menuju Polres Binjai guna melaporkan peristiwa tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 4. KHAIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib di saat itu saksi sedang dirumah orang tua saksi di Jl. Gunung Rinjani Gg. Rinjani Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai dan tiba-tiba Ayah korban bernama YADI IRYADI datang kerumah untuk mengajak saksi datang kerumah dikarenakan dan saksi pun datang kerumah mereka di Asrama Kodim Jl. Samar Lk. I Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai, dan sesampainya dirumah saksi korban langsung menunjukkan kepada saksi sebuah handphone yang ada rekaman video nya dimana isi dari rekaman video tersebut ialah korban sedang duduk diatas tempat tidur dan hanya memakai Bra dan Celana Dalam dan saksi langsung menanyakan kepada korban “ADA APA DENGAN VIDEO INI ?” lalu korban pun menjelaskan “VIDEO INI DIREKAM SI DEA TERUS DIKIRIMNYA COWOKNYA” lalu saksi pun kembali menanyakan kemudian saksi pun lang



KAU" dan pelaku pun hanya diam saja dan selanjutnya kami (saksi, korban, pelaku, orang tua pelaku) pun memutuskan untuk pergi ke rumah pelaku yang bernama [REDACTED] ke Kampung Binjai Pekan Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai dan kami sampai di rumah pacar [REDACTED] didampingi oleh kepling setempat dan saat di rumah pacar pelaku selanjutnya korban pun langsung menanyakan kepada pacar pelaku yang bernama [REDACTED] mengenai kebenaran kejadian tersebut "ADA ENG KAU MINTA VIDEO SAMA SI DEA? dan [REDACTED] menjawab "IYA ADA" lalu ayah korban pun kembali menanyakan kepada [REDACTED] "EMANG UNTUK APA MU VIDEO ITU" lalu [REDACTED] pun menjawab "UNTUK KEPUASAN PRIBADI PAK" ayah korban pun kembali menanyakan "MANA VIDEO NYA ?" lalu [REDACTED] pun menjawab "UDAH SAKSI HAPUS PAK" mendengar hal tersebut ayah korban pun mengatakan kepada [REDACTED] dan ibunya jika masalah ini akan dilanjutkan ke Polres Binjai agar proses karena takut jika rekaman video tersebut sudah disebar luaskan lagi baik pelaku sendiri maupun [REDACTED] dan selanjutnya kami kembali pulang dan menuju Polres Binjai guna melaporkan perkara tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. ROSDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib dir saat itu saksi sedang di rumah kakak kandung saksi (nenek pelapor) sedang ke Jl. Gunung Rinjani Gg. Rinjani Baru Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota I dan tiba-tiba Ayah korban yang bernama YADI IRYADI datang ke rumah dan mengajak saksi datang ke rumah nya dan saksi pun datang ke rumah mereka Asrama Kodim Jl. Samanhudi Lk. I Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai, sesampainya di rumah tersebut saksi sudah melihat jika anak saksi DEA FEBF sedang ditanya-tanya oleh keluarga MIYA OVITHA RIYANI terkait rekaman video pornografai dan YADI IRYADI pun langsung berkata kepada saksi "ANAK E MOTO-MOTO SI MIYA TERUS DIKIRIMNYA KE COWOKNYA, APA MAKSUD lalu saksi pun mengatakan kepada mereka semua "YA AKU MANA TAU, AKU KERJA SAMA MAMNAK MU SEMENTARA SI DEA KAN TINGGAL DISITU, KALO TANYA PULA SAMA KU, KALAU AKU GAK TAU KEK MANA AKU JAWABNYA" dan mendengar hal tersebut saksi pun emosi dan menampar saksi, saksi menamparnya karena saksi malu atas perbuatan anak saksi tersebut



orang tua korban YADI IRYADI dan MIMIN KHAIRANI) dan KHAIRUDDIN memutuskan untuk pergi kerumah pacar anak saksi yang bernama [REDACTED] ke Kampung Binjai Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota Binjai dan kami sampai dirumah pacar pelaku didampingi oleh kepling setempat saat dirumah pacar pelaku selanjutnya ayah korban pun langsung menanyakan kepada pacar anak saksi yang bernama [REDACTED] mengenai kebenaran kejadian tersebut "ADA ENGGAK KAU MINTA VIDEO SAMA SI [REDACTED] dan [REDACTED] pun menjawab "IYA ADA" lalu ayah korban kembali menanyakan kepada [REDACTED] "EMANG UN APA MU VIDEO ITU" lalu [REDACTED] pun menjawab "UN KEPUASAN PRIBADI PAK" lalu ayah korban pun kembali menanyakan "VIDEO NYA ?" lalu [REDACTED] pun menjawab "UDAH S HAPUS PAK" dan mendengar hal tersebut ayah korban pun mengatakan ke [REDACTED] dan ibunya jika masalah ini akan dilanjutkan Polres Binjai agar di proses karena takut jika rekaman video tersebut sudah disebarluaskan lagi baik oleh anak saksi sendiri maupun [REDACTED] dan selanjutnya kami pun kembali pulang.

- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

6. RS SUBANDORO AGUNG BANGUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 18.00 Wib, dirumah saksi sedang dirumah saksi Jl. Datuk Bakar No. 7 Lk. III Kel. Binjai Binjai Kota Kota Binjai dan saksi An. YADI IRYADI beserta keluarganya datang ke rumah saksi dan meminta tolong kepada saksi dengan mengatakan "F REHAN WARGA BAPAK?" lalu saksi pun menjawab "IYA" lalu YADI IRYADI mengatakan "SAKSI ADA MASALAH DENGAN WARGA BAPAK, TOLONG SAKSI DIDAMPINGI" dan saksi pun mengiyakan nya sambil berjalan menuju rumah [REDACTED] dan diperjalanan saksi menanyakan kepada YADI IRYADI "MASALAH APA?" YADI IRYADI pun mengatakan "MASALAH NYA PAK ANAK SAKSI DI F REHAN TERUS DIKIRIM KE REHAN?" dan saat itu saksi belum mengerti foto apa dimaksud dan kami pun tiba dirumah REHAN di Jl. Datuk Bakar No. 8 Lk. III Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai dan sesampainya dirumah [REDACTED], saksi memanggil ibu kandung [REDACTED] An. ANDREYENI dan ANDREYENI pun kami jumpai kami dan kami pun dipersilahkan masuk dan duduk diruang tamu didalam ruang tamu tersebut sudah sdr [REDACTED] pun sudah ada dan saat itu [REDACTED]





“YANG MENERIMA FOTO ATAU REKAMAN ANAK KU?” lalu [REDACTED] pun menjawab “ADA SAKSI TERIMA FOTO ATAU REKAMAN ITU PAKA TAPI SUDAH S HAPUS” dan pada saat itu juga saksi belum mengerti foto apa yang dibahas mereka sampai akhirnya saksi menanyakan kepada YADI IRYADI “PAK YADI, HUBUNGAN BAPAK DENGAN ORANG INI ([REDACTED] sedang cekcok de seorang perempuan yang saksi tidak kenal siapa perempuan nya)” lalu YADI IR pun menjawab “PAK KEP, YANG DIRUGIKAN ADALAH ANAK SAKSI KAR YANG DI FOTO ATAU YANG DI REKAM ITU ADALAH FOTO ANAK SAKSI DA KIRIM KE [REDACTED]” dan setelah mendengar kejadian tersebut saksi baru mer maksud dan tujuan kedatangan YADI IRYADI sekeluarga kerumah [REDACTED] disitu juga saksi baru tahu siapa pelaku dan korban yang memoto atau mere wanita yang sedang telanjang tersebut dan selanjutnya setelah [REDACTED] men ada menerima foto atau rekaman video tersebut dan juga telah menghapusnya r YADI IRYADI beserta keluarganya pun pulang kerumah mereka.

- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterai tersebut benar;

7. ANDRI YENI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai ber

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 18.00 Wib, dir saat itu saksi sedang dirumah saksi bersama dengan anak saksi [REDACTED] [REDACTED] Jl. Datuk Bakar No. 8 E Lk. III Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota I dan sdr YADI IRYADI beserta keluarganya dan juga pelaku DEA datang ker saksi dan saksi pun mempersilahkan mereka masuk dan mereka duduk dir tamu dan didalam ruang tamu tersebut YADI IRYADI langsung menanyakan ke RAIHAN “KAU YANG NAMANYA [REDACTED] YANG MENERIMA FOTO / REKAMAN ANAK KU?” lalu [REDACTED] pun menjawab “ADA SAKSI TERIMA F ATAU REKAMAN ITU PAK TAPI SUDAH SAKSI HAPUS” dan YADI IR menanyakan kepada pelaku DEA “APA BENAR KAU MENGIRIM FOTO DAN VI ITU KE SI [REDACTED]?” lalu pelaku DEA pun menjawab “IYA BENAR PAK” lalu IRYADI pun kembali menanyakan kepada pelaku “SIAPA YANG NYURUH?” pelaku DEA pun menjawab “[REDACTED] PAK” dan [REDACTED] ALIKA SYAHPUTRA menjawab “IYA PAK SAKSI YANG NYURUH DEA” lalu YADI IRYADI pun ke menanyakan kepada [REDACTED] ALIKA SYAHPUTRA “MASIH ADA GAK FOTO VIDEO ITU SAMA MU?” lalu [REDACTED] ALIKA SYAHPUTRA pun menjawab “SU SAKSI HAPUS PAK” dan setelah mendengar keterangan tersebut YADI IR beserta keluarganya dan pelaku DEA pun pulang kerumah mereka ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 8. DEA FEBRIANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 di Asrama Kodim Kel. Satria Binjai Kota Kota Binjai yang mana saksi sudah tidak ingat lagi waktunya, yang pada saat itu saksi dan MIYA OVITHA RIYANI sedang siap-siap mau keluar rumah saat itu saksi sedang menunggu MIYA OVITHA RIYANI sedang memakai sofa dan juga hanya memakai BH dan celana dalam sedang duduk diatas tempat tidur dan tidak berselang lama saksi pun chattingan dengan pacar saksi [REDACTED] [REDACTED] dan ianya menanyakan kepada saksi "LAGI NGAPAIN?" lalu saksi menjawab "MAU KELUAR NI SAMA MIYA" lalu pacar saksi pun menjawab "Mau VIDEONYA, COBA VIDEOKAN" lalu saksi pun menjawab "IYA NTAR YA" seketika itu juga saksi memvideokan / merekam MIYA OVITHA RIYANI dengan menggunakan Hp saksi sendiri merk VIVO Y91C warna Merah Ungu dengan nomor Sim card : 083878783753 dan nomor imei 1: 865511048881916, Nomor imei 2: 865511048881908 dan saksi pun langsung mengirimkannya ke pacar saksi melalui hp saksi dengan nomor whatsapp saksi 083878783753 karena sebelumnya pacar saksi terus mendesak-desak saksi untuk memvideokan / merekam MIYA OVITHA RIYANI dan karena terus didesak-desak membuat saksi risih dan pada saat itu juga ketika ada kesempatan yang mana MIYA OVITHA RIYANI hanya memakai BH dan celana dalam maka saksi pun memvideokan / merekam MIYA OVITHA RIYANI dengan menggunakan Hp saksi tersebut dan setelah memvideokan merekam MIYA OVITHA RIYANI selanjutnya saksi pun langsung mengirimkan ke pacar saksi dengan nomor whatsapp 082286679156 dan selanjutnya berselang lama MIYA OVITHA RIYANI pun sudah siap dan kami pun langsung keluar rumah Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, dimana saat itu baru pulang sekolah dan langsung ke rumah MIYA OVITHA RIYANI di Asrama Kodim Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai dan saksi pun langsung masuk ke kamar nya dan saksi pun golek-golek ditempat tidur bersama dengan MIYA OVITHA RIYANI dan tidak berselang lama saksi meminta tolong kepada MIYA OVITHA RIYANI untuk menghubungi kawan saksi dengan menggunakan handphone saksi karena saksi malas meladeni kawan saksi tersebut dan setelah handphone saksi dikembalikan oleh MIYA OVITHA RIYANI tiba-tiba MIYA OVITHA RIYANI bertanya kepada saksi "DEA ADA KIRIM VIDEO APA SAMA [REDACTED]" lalu saksi pun menunjukkan rekaman video dari handphone

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang mana telah saksi rekam pada hari Senin tanggal 1 November 2021 MIYA OVITHA RIYANI pun mengatakan "COBA KIRIMKAN VIDEONYA DAN K NOMOR WA [REDACTED]" lalu saksi pun mengirim rekaman video tersebut handphone MIYA OVITHA RIYANI dan juga mengirim nomor whatsapp pacar RAIHAN ALIKA SYAHPUTRA dan selanjutnya MIYA OVITHA RIYANI pun mer agar semua isi whatsapp antara saksi dengan [REDACTED] ALIKA SYAHPUTRA dari tanggal 1 November 202 s/d tanggal 5 November 2021 di screenshot dan d ke handphone MIYA OVITHA RIYANI dan selanjutnya MIYA OVITHA RIYANI k dari kamarnya sambil teriak dan menangis dan Ayah MIYA OVITHA RIYANI bernama YADI IRYADI pun langsung menanyakan kepada MIYA OV RIYANI "ADA APA MIYA, KOK NANGIS, APA MASALAH ?" lalu MIYA OV RIYANI pun menjawab "AKU GAK TRIMA, GAK TRIMA" lalu YADI IRYADI kembali menanyakan "GAK TRIMA KENAPA ?" lalu MIYA OVITHA RIYANI menjawab "AKU DIVIDEOKAN SI DEA LAGI TELANJANG TERUS VIDEO DIKIRIMNYA KE COWOKNYA (rekaman video tersebut ditunjukkan korban ke saksi)" dan saksipun mendengar percakapan antara MIYA OVITHA RIYANI de YADI IRYADI sambil keluar dari kamar dan YADI IRYADI pun menanyakan ke saksi terkait kejadian tersebut "KAU ADA VIDEOKAN SI MIYA, ADA KAU K SAMA COWOK MU ?" lalu saksi pun menjawab "IYA ADA" dan MIYA OV RIYANI pun menghubungi Mamaknya yang bernama MIMIN KHAIRANI sedan YADI IRYADI menghubungi keluarganya yang lain dan tidak berselang lama m MIYA OVITHA RIYANI pun sampai dirumah dan mamaknya pun mengatakan ke MIYA OVITHA RIYANI "ADA APA MIYA, KOK NANGIS, APA MASALAH ?" MIYA OVITHA RIYANI pun menjawab "AKU GAK TRIMA, GAK TRIMA" lalu M KHAIRANI pun kembali menanyakan "GAK TRIMA KENAPA ?" lalu MIYA OV RIYANI pun menjawab "AKU DIVIDEOKAN SI DEA LAGI TELANJANG TE VIDEO ITU DIKIRIMNYA KE COWOKNYA (rekaman video tersebut ditunju korban kepada saksi)" dan MIMIN KHAIRANI pun menanyakan kepada saksi t kejadian tersebut "KAU ADA VIDEOKAN SI MIYA, ADA KAU KIRIM SAMA CO MU ?" lalu saksi pun menjawab "IYA ADA" dan tidak berselang lama, kedua c tua saksi (ABD. RAHIM dan ROSDIANA), KHAIRUDDIN (Adik Ipar YADI IRY dan mertua YADI IRYADI yang mana saksi tidak tahu namanya tiba dirumah I OVITHA RIYANI dan selanjutnya saksi, keluarga saksi dan MIYA OVITHA RI sekeluarga pun berembuk dan memutuskan untuk pergi kerumah [REDACTED] A SYAHPUTRA dan yang pergi kerumah [REDACTED] ialah s kedua orang tua saksi (ABD. RAHIM dan ROSDIANA) kedua orang tua I



sesampainya di rumah pacar saksi yang bernama [REDACTED] pun didampingi oleh Kepling setempat yang saksi tidak tahu namanya dan di rumah tersebut saksi melihat pacar saksi [REDACTED] se duduk-duduk dan kami pun menegurnya dan Mamaknya yang bernama ANDRI pun keluar dari dalam rumah dan menyuruh kami masuk dan didalam rumah IRYADI pun langsung menanyakan kepada pacar saksi yang [REDACTED] mengenai kebenaran kejadian tersebut "ADA ENGGAK KAU M VIDEO SAMA SI DEA? dan [REDACTED] pun menjawab "IYA, lalu YADI IRYADI pun kembali menanyakan kepada [REDACTED] "EMANG UNTUK APA MU VIDEO ITU" lalu [REDACTED] pun menjawab "UNTUK KEPUASAN PRIBADI PAK" lalu YADI IR pun kembali menanyakan "MANA VIDEO NYA ?" lalu [REDACTED] pun menjawab "UDAH SAKSI HAPUS PAK" dan mendengar hal tersebut IRYADI pun mengatakan kepada [REDACTED] dan mamak ny masalah ini akan dilanjutkan ke Polres Binjai agar di proses karena YADI IR takut jika rekaman video tersebut sudah disebar luaskan lagi baik oleh saksi se maupun [REDACTED] dan selanjutnya kami pun kembali pulang

- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterar tersebut benar;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterar yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 di Asrama Kodim Kel. Satria Binjai Kota Kota Binjai yang mana anak sudah tidak ingat lagi waktunya, yang r saat itu anak sedang di rumah dan lalu anak pun ada mengechat DEA FEBF "LAGI NGAPAIN?" lalu DEA FEBRIANI pun menjawab "MAU KELUAR NI S MIYA" lalu anak pun menjawab "MANA VIDEONYA, COBA VIDEOKAN" lalu FEBRIANI pun menjawab "IYA NTAR YA" dan tidak berselang lama DEA FEBF pun mengirim rekaman video MIYA OVITHA RIYANI kepada anak dimana didala rekaman video tersebut MIYA OVITHA RIYANI sedang bekaca sambil mer softlens dan juga hanya memakai Bra dan celana dalam yang sedang duduk d tempat tidur dan pada saat menonton rekaman video tersebut anak pun terang sehingga membuat anak melakukan onani sampai sperma anak keluar dan se selesai maka selanjutnya anak pun menghapus rekaman video tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 16.30 dimana saat itu anak sedang di Medan dan tiba-tiba Ibu kandung anak ANDRI



PULANG HAN" lalu anak pun menanyakan "KENAPA MAK KOK TIBA-TIBA MASALAH?" lalu ibu kandung anak pun mengatakan "UDAH PULANG AJA N DISINI NANTI DISELESAIKAN" dan mendengar hal tersebut maka anak langsung kembali pulang dan sesampainya di rumah anak anak pun lang menjumpai ibu kandung anak dan ibu anak pun langsung bercerita kepada "KLEUARGA SI MIYA DATANG KE TEMPAT MAMAK JUALAN, ORANG TU KAU, KATANYA KAU MINTA FOTO VIDEO ANAKNYA, BENAR TU HAN? Lalu pun mengatakan "IYA MAK ADA" dan mendengar jawaban anak tersebut maka anak pun langsung menangis dan mengatakan "KENAPA KOK BISA GINI?" anak pun menjawab "KEK MANA MAK UDAH TERJADI" LALU mamak anak kembali menanyakan "MANA VIDEONYA?" lalu anak pun menjawab "UDA HAPUS VIDEONYA MAK" lalu mamak anak pun kembali menanyakan "BE UDAH DIHAPUS" lalu anak pun menjawab "IYA UDAH UDAH DIHAPUS" selanjutnya Ibu anak pun langsung menghubungi keluarga MIYA OVITHA RI untuk datang kerumah anak Dan sekira pukul 17.30 Wib, keluarga MIYA OV RIYANI pun datang kerumah anak beserta Pak Kepling (Rudi Bangun) dan mereka masuk kedalam rumah anak, Bapak MIYA OVITHA RIYANI yang bernama YADI IRYADI langsung menanyakan kepada anak "ADA ENGGAK KAU M VIDEO SAMA SI DEA? Lalu anak pun menjawab "IYA ADA PAK" lalu YADI IRYADI pun kembali menanyakan kepada anak "EMANG UNTUK APA MU VIDEO ITU anak pun kembali menjawab "UNTUK KEPUASAN PRIBADI ANAK PAK (untuk melampiaskan nafsu birahi ANAK untuk melakukan onani)" lalu YADI IRYADI kembali menanyakan "MANA VIDEO NYA ?" lalu anak pun menjawab "UDAH A HAPUS PAK" dan mamak MIYA OVITHA RIYANI yang bernama MIMIN KHAIL mengatakan kepada anak "ADA GK KAU SEBAR-SEBAR VIDEO TU" lalu anak menjawab "GADAK BUK, UDAH LIHAT GITU LANGSUNG ANAK HAPUS" mendengar hal tersebut YADI IRYADI pun mengatakan kepada anak dan mamak anak jika masalah ini akan dilanjutkan ke Polres Binjai agar di proses selanjutnya pulag ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diper fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penyebaran Vidio Pornografi tersebut terjadi pada hari Jumat, 05 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 Wib yang di selesai Shalat Jumat DEA PEBRIANI datang kerumah saksi dan masuk kedalam kamar saksi, saat itu saksi sedang berbaring di atas tempat







Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum, i  
setiap orang yang dimajukan ke persidangan karena adanya dakwaan  
Penuntut Umum, dan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban  
perbuatannya itu :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan ba  
siapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang diduga telah melaki  
tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum t  
menghadirkan anak dengan identitas lengkap sebagaimana dalam s  
dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu bernama [REDACTED]  
[REDACTED] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan terseb  
atas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus se  
unsur terpenuhi, jadi salah satu saja unsur terpenuhi maka unsur ini dinyat  
telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terun  
dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, anak korban keterangan anak /  
Visum Et Repertum bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 November 20  
Asrama Kodim Kel. Satria kec. Binjai Kota Kota Binjai, yang mana saat itu anak se  
dirumah dan lalu anak ada mengechat DEA FEBRIANI (berkas terpisah) “  
NGAPAIN?” lalu DEA FEBRIANI pun menjawab “MAU KELUAR SAMA MIYA” lalu  
meminta video MIYA OVITHA RIYANI, kemudian DEA FEBRIANI mengirim rek  
video MIYA OVITHA RIYANI yang sedang bekaca sambil memakai softlens dan h  
memakai Bra serta celana dalam yang sedang duduk diatas tempat tidur dan pada  
menonton rekaman video tersebut anak terangsang sehingga membuat anak melak  
onani sampai sperma anak keluar dan setelah selesai onani anak langsung mengh  
rekaman video tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 November  
sekira pukul 16.30 Wib dimana saat itu anak sedang di Medan dan tiba-tiba Ibu kan  
anak yang bernama ANDRI YENI menghubungi anak sambil nangis-nangis  
menyuruh anak pulang cepat. Mendengar hal tersebut anak langsung kembali pu  
dan sesampainya dirumah ANDRI YENI bercerita kepada anak bahwa keluarga I  
OVITHA RIYANI datang ke tempat jualan lalu mengatakan katanya anak ada mer



dikirim dari DEA FEBRIANI. Kemudian anak mengaku kepada ANDRI YENI perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 Wib, keluarga MIYA OVITHA RI datang kerumah anak beserta Pak Kepling dan YADI IRYADI langsung menany kepada anak "ADA ENGGAK KAU MINTA VIDEO SAMA SI DEA? Lalu anak menj "IYA ADA PAK" lalu YADI IRYADI menanyakan kembali "EMANG UNTUK APA VIDEO ITU" lalu anak kembali menjawab "UNTUK KEPUASAN PRIBADI SAYA (untuk melampiaskan nafsu birahi untuk melakukan onani)". Kemudian terd mengaku bahwa video tersebut langsung di hapus setelah anak menonton video ter. Selanjutnya keluarga korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke P Binjai agar di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan terseb atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3 Pelaku Anak:**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 ta 2012, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum ; selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dau belas) ta tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang diduga melakukan ti pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275 16066211-0011 tanggal 20 Juni 2012 yang menerangkan bahwa anak ke ibunya yang bernama Indri Yani dan Bapaknya Abdul Somad lahir pada tar 5 April 2004, dan pada saat anak melakukun perbuatan pidana ters merumur sekitar 16 (enam belas tahun) atau masih berumur dibawah (delapan belas tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian-uraian pertimbangan ters diatas maka unsur ini juja telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Yang dilakukan secara bersama-sama :**

Menimbang, bahwa untuk pembuktian perbuatan pidana yang dilak secara bersekutu oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah cukup, bahwa perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut s melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh me masing-masing ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh dua orang bersa sama atau lebih, dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan pasal 55 KL yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP adalah peyertaan didalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Mereka yang melakukan (Pleger) ;
- Yang menyuruh melakukan (doepleger) ;
- Turut serta melakukan (Medepleger) ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal tersebut, perkataan dalnei diartikan juga sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama sekurang-kurangnya harus ada 2 orang atau lebih yang melakukan (Ple yang menyuruh melakukan (Doepleger) dan turut serta melakukan (Medeple sebagaimana unsur dari pasal 55 ayat (1) ke I KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap dipersidan peranan kerja sama (dalneming) antara terdakwa 1 (satu) Sanawiyah Bin Amin, terdakwa 2. Aiyub Bin M. Amin dan dengan terdakwa 3. Aisyah Bin Amin secara berdiri sendiri telah memenuhi pernyataan orang yang melakukan perbuatan pidana (pleger);

Menimbang , bahwa bagian dari pasal 55 ayat (1) ke I KUHP ters disusun secara alternatif sehingga tidak perlu semua bagian harus dipenuhi melainkan cukup satu bagian saja dipenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa anak telah menyebarkan rekam video anak korban yang hanya menggunakan Bra dan celana dalamnya saja

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alibi pembeda dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan lap penelitian Kemasyarakatan (Litmas) BALAI PEMASYARAKATAN KEL/ Medan tanggal 4 Februari 2022 Nomor I.B/27/2022 atas nama anak Ra Alinka Syahputra Als Rehan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan laporan Pene Kemasyarakatan tersebut di atas, mulai dari Identitas orang tua anak, Riwayat Hidup, Riwayat Pendidikan, Riwayat tingkah laku dan seterusnya, dan kesimpulan dimana anak tidak mendapat pendidikan yang memadai kurang perhatian dari kedua orang tuanya terlebih lagi dari orang tua laki-laki anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, Hakim menyimpulkan dimana anak telah melakukan Penyebaran Video anak korban yang hanya menggunakan Bra dan celana dalamnya saja ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Para anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah membuat korban dan orang tuanya trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih sangat usia muda dan masih diharapkan bisa memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat anak telah dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 55 Ayat (1) 1e KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pornografi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak [REDACTED] dengan pidana penjara [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama 1 (satu) tahun di Lapas anak Medan dan denda Rp500.000.000 (ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan anak tetap ditahan;
  3. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 10 Mei 2016, S.H.,M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai dan diucapkan di sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rizal Effendi Harahap, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai serta dihadiri oleh Lidya Ruth Panjaitan, S.H. Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua dan

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizal Efendi Harahap, S.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)